



Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia

Muhammad Al Mansur

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah), Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Shally Fiqih Alvani

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah), Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: shallyfiqihalvani@gmail.com

Nova Arianti

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah), Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: anova0146@gmail.com

Korespondensi penulis : shallyfiqihalvani@gmail.com

Abstract. *Islamic Sharia establishes inheritance rules in a very regular and fair form. It stipulates the right to property ownership for every human being, both men and women, in a legal manner. Islamic Sharia also stipulates the right to transfer ownership of a person after death to his heirs from all his relatives and lineages. Islam details and explains through the Qur'an al-Karim the share of each heir with the aim of realizing justice in society. Inheritance according to Civil Law is inheritance law in the form of a set of legal provisions that regulate legal consequences. Traditional inheritance law is actually the law of passing on wealth from one generation to its descendants.*

Keywords: *Inheritance Law, Distribution of Inheritance, Islamic Sharia*

Abstrak. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an al-Karim bagian tiaptiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Waris menurut Hukum Perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Kata Kunci : Hukum Waris, Pembagian Waris, Syariat Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan

nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an al-Karim bagian tiaptiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian di Indonesia ada sebagian adat yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang dikenal dengan sebutan hukum waris adat.

Waris menurut Hukum Perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum. Umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mending beserta akibat bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Golongan ahli waris menurut Hukum Perdata dapat dibedakan atas empat golongan.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garisgaris ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Pengertian hukum waris?
2. Bagaimana pembagian hukum waris di Indonesia?

C. Tujuan Masalah

Makalah ini di buat guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Waris, Zakat dan Hibah dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai hukum waris dan pembagian waris di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Hukum waris

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an al-Karim bagian tiaptiap ahli waris

dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian di Indonesia ada sebagian adat yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang dikenal dengan sebutan hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garisgaris ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹ Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Hukum waris jarang didalami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, padahal keberadaannya sangat diperlukan dan tak jarang sering menimbulkan konflik jika penerapan hukum waris tidak pada tempatnya.

A. Pembagian warisan diindonesia

a. Hukum Waris Islam

Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui. siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-undan serta Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di Indonesia.

Pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Umumnya pasal-pasal KHI tentang kewarisan sudah sama dengan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam atau yang disebut dengan fara'id. Dalam beberapa pasal dalam penglihatan

sepintas tidak sejalan dengan hukum fara'id. Namun setelah didalami dengan sedikit penyesuaian dapat dipahami bahwa pasal itu tidak menyalahi hukum fara'id. (Amir,2015)

Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu: pewaris, harta warisan dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

Pewaris di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (al-wālidaini), dan kerabat (al-aqrabīn). Al-wālidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu telah meninggal. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-aqrabīn) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, istri atau suami.

2. Harta Warisan

Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh alQur'an surat al-Nisa' ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan (al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Taraka yang disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan.⁸ Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut, jumhur ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris.

3. Ahli Waris

Ahli waris kerabat (nasab) terdiri atas :

- a) Anak, kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, yakni mengatur perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2: 1.10 Mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih, yaitu $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.
- b) Ibu-ayah, kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam tiga garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11. Pertama, mengatur perolehan ibu-ayah, masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. Kedua, hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sedang ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. Ketiga, menentukan perolehan ibu sebesar $\frac{1}{6}$ dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara-seayah, seibu, maupun saudara kandung.
- c) Duda dan Janda, keduanya telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12. Mengatur perolehan duda sebesar $\frac{1}{2}$ harta warisan istrinya bila istri tidak mempunyai anak, tetapi bila si istri mempunyai anak, perolehannya $\frac{1}{4}$ harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh sebesar $\frac{1}{4}$ harta peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh $\frac{1}{8}$ harta peninggalan suaminya.
- d) Saudara, seorang saudara baik sendiri maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12 dan 176. Ayat 12 mengatur perolehan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ harta warisan. Juga mengatur perolehan dua orang saudara atau lebih, semua saudara itu berbagi rata atas $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan.¹⁴ Ayat 176 merupakan definisi tentang kalalah. Kalalah ialah seorang laki-laki atau perempuan

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak atau tidak mempunyai keturunan, melainkan hanya mempunyai saudara.¹⁵ Juga mengatur tentang perolehan seorang saudara perempuan sebesar $\frac{1}{2}$ harta warisan. Mengatur perolehan seorang atau lebih saudara laki-laki sebesar seluruh harta warisan. Selain itu, juga mengatur perolehan dua orang saudara perempuan atau lebih sebesar $\frac{2}{3}$ dari harta warisan, lalu mengatur keseimbangan hak dan kewajiban perolehan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu 2:1.

- e) Ahli Waris Pengganti, seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan ibu-ayah, bagi harta warisan keluarga dekat. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176

b. Hukum Waris Perdata

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerduta. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.

Terdapat tiga unsur pada warisan yakni,

1. Adanya pewaris;
2. Adanya ahli waris; dan
3. Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam Pasal 830 KUHPerduta yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:

- a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
- b. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan:
 - Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;
 - Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
 - Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya;

- Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam dilakukan secara seimbang.

c. Hukum Waris Adat

Terdapat beberapa definisi tentang hukum waris adat:

1. Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
2. Betrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke turunan.
3. Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Berdasarkan definisi-definisi hukum waris adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah, serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu:

Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya.

- a. Sistem individual: setiap ahli waris mendapatkan bagisannya masing-masing.
- b. Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut.

- c. Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum waris Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang tergolong sebagai pewaris adalah: (1) orang tua, (2) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (3) suami atau istri yang meninggal dunia.

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara di mana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu.

- a. Harta Bawaan, adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.
- b. Harta Bersama dalam Perkawinan, adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.
- c. Harta Pusaka, adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. Sebagai contoh, Harta pusaka tinggi di Minang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan sebagainya.

- d. Harta yang Menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana keberadaannya.
- e. Penetapan Harta Warisan, penetapannya terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat sossoro, yakni apabila seseorang telah meninggal dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris. Ungkapan hukum adat sossoro tersebut menunjukkan bahwa, dalam harta peninggalan seseorang masih terkait dengan hak-hak orang lain sehingga sebelum harta peninggalan seseorang dibagi oleh ahli warisnya, terlebih dahulu diselesaikan secara berurut hal-hal berikut: Melunasi utang pewaris, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, dan menunaikan wasiat pewaris.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah. Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan berikut:

- a. Anak, ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- b. Ayah dan Ibu, dari hubungan keduanya dilahirkan seorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan yang sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya.
- c. Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.
- d. Ahli Waris Pengganti, adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh keturunannya.
- e. Suami dan Istri, adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut sebagai ahli waris

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, adalah nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Diantaranya: Ayat al-Qur'an, surat al-Nisa (4) 7 dan Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim.
2. Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata.

B. Saran

Dengan ditulisnya makalah ini, kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untk menjadi evaluasi bagi penulis dalam menyusun makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Surojo Wignajodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.